



PUTUSAN

Nomor 2497/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johan Purnomo SH, Advokat yang berkantor di Jalan Pahlawan No. 43, Tanjung, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2022, sebagai **Pemohon**;

Melawan :

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada VEGA WARDHANI, S.H. dan IFTITA AKMALIA, S.H, keduanya Advokat pada Kantor Hukum VEGA WARDHANI, SH & PARTNERS yang berlatar di Perumahan Pasir Indah Blok E nomor 14 Desa Pasir Lor Rt. 06 Rw. 05 Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2022, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon, Temohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2497/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 09 November 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2497/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 9 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas pada tanggal 13 Februari 2022 sebagaimana tersurat dalam Kutipan Buku Besar yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Nomor : 0089/012/II/2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di RT.08 RW.04 Jatilawang, Kabupaten Banyumas dari bulan Februari sampai dengan pertengahan Agustus 2022 yaitu kurang lebih selama 6 bulan;
3. Bahwa kurang lebih pada bulan Agustus 2022, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali disebabkan karena ;
 - Rumah tangga Pemohon dan Termohon cek-cok terus menerus yang mengakibatkan sakit hati berkepanjangan;
 - Termohon tidak taat kepada Pemohon;
 - Termohon selalu menjelek-jelekkan keluarga Pemohon sehingga Pemohon tidak terima dan berujung kepada keributan; ;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada tanggal 12 Agustus 2022 yang mengakibatkan Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah Termohon di Jatilawang Kembali ke rumah Pemohon di xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, Rt.005/Rw.005,Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan;
5. Bahwa dengan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon. Oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama Purwokerto;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2497/Pdt.G/2022/PA.Pwt



6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Pemohon (**EKO PRANOTO bin SUKANDAR (ALM)**) terhadap Termohon (**ERI LASMI WARISUSANTI binti WASITO (ALM)**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator S. Suryatmaja, SE, SH, MH, namun berdasarkan laporan mediasiator tertanggal 24 Nopember 2022. mediasi telah gagal; selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

- A. Bukti Surat;
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302242209840002 atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0089/012/II/2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, tanggal 13 Februari 2022, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

B. Bukti Keterangan Saksi;

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jatilawang, kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama tinggal di rumah orang Termohon, antara Pemohon dengan sering terjadi pertengkaran, hal itu saksi ketahui karena saksi sering diberi tahu oleh Termohon sendiri;
- Bahwa puncak pertengkaran terkadai ketika saksi dan ibu saksi minta dijemput oleh Pemohon, namun pada waktu yang bersamaan Termohon sudah mempunyai acara tersendiri, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, hal itu saksi ketahui karena saksi diberitahu oleh Termohon;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon yang sampai sekarang sudah 5 bulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2497/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jatilawang, kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama tinggal di rumah orang Termohon, antara Pemohon dengan sering terjadi pertengkaran, hal itu saksi ketahui karena saksi sering diberi tahu oleh Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terkadi ketika adik dan ibu Pemohon minta dijemput oleh Pemohon, namun pada waktu yang bersamaan Termohon sudah mempunyai acara tersendiri, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, hal itu saksi ketahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon yang sampai sekarang sudah 5 bulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Pemohon telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonanya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis hakim agar permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat di kabulkan dan Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2497/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah)
- Nafkah iddah untuk tiga bulan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah "bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon selalu menjelek-jelekkan keluarga Pemohon sehingga Pemohon tidak terima dan berujung kepada keributan, puncaknya Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 3 bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil";

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah membrrikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, berupa Fotokopi surat telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazegellen* di Kantor Pos, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2497/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formil* dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Pemohon, telah nyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan identitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai dali-dalil Permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian saling ada kecocokkan antara saksi satu dengan yang lain, oleh karena saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus tahun 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon selalu menjelek-jelekkan keluarga Pemohon sehingga

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2497/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tidak terima dan berujung kepada keributan;

- Pada puncaknya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan karena Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama dan selama itu pula tidak pernah kembali lagi dan telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri serta sudah putus komunikasi;
- Bahwa Pengadilan maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut relevansinya dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon penyebabnya sudah cukup jelas dan Pengadilan juga telah mendengar keterangan saksi keluarga kedua belah pihak yang telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi didamaikan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 3 bulan tanpa komunikasi maka Pengadilan menilai bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Marriage Break-Down*) sehingga tidak ada lagi ikatan lahir-bathin di antara mereka, juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sudah tidak terwujud lagi sehingga tidak ada lagi *kemaslahatan* untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2497/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon dalam suasana seperti yang ada sekarang lebih banyak mendatangkan *madharat* daripada *maslahat* nya dan Pengadilan maupun keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*) dan keduaabelah pihak sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi keduaabelah pihak adalah dengan jalan perceraian, hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil *manfaat*”

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak talak suami *incasu* Pemohon, maka Pengadilan secara *ex officio* sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat mempertimbangkan akibat hukum putusnya perkawinan karena Cerai Talak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari fakta hukum tersebut di muka perkawinan putus karena talak dan dalam kondisi *ba'da dukhul*, maka bekas suami wajib memberikan *Mut'ah* kepada bekas isterinya sesuai Pasal 149 huruf a dan 158 Kompilasi Hukum Islam, hal ini *relevan* pula dengan ketentuan *Al-Qur'an surah Al-Baqarah* ayat (241), yang untuk selanjutnya kita pedomani bersama, yang berbunyi :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2497/Pdt.G/2022/PA.Pwt



وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian *mut'ah* antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat *materiil* maupun *moril*, dalam hal ini kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa adapun besarnya *mut'ah* tersebut sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami *in casu* Pemohon. Oleh karena itu Pengadilan menetapkan berdasarkan kesanggupan Pemohon yang disampaikan dalam kesimpulannya yang akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon selama menjadi isteri Pemohon selalu taat dan tidak *nusyuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban memberikan nafkah, kepada bekas isteri selama menjalani masa *iddah*, adapun besarnya nafkah tersebut, Pengadilan menetapkan sesuai dengan kesanggupan Pemohon dalam kesimpulannya yang sebagaimana yang akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Pengadilan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan *ikrar talak* dilaksanakan berupa *mut'ah*, dan *nafkah iddah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan *talak* terhadap Termohon pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa ;
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 525. 000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, Oleh kami Drs. Fuad Amin, M. Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. serta Drs. H. Risno. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2497/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Lestari Wasis, SHI. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan kuasanya serta Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Fuad Amin, M. Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sutejo, S.H., M.H.

Drs. H. Risno

Panitera Pengganti,

Sri Lestari Wasis, SHI;

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. | : Rp | 380.000,00 |
| | : Rp | 20.000,00 |

B
i
a
y
a
P
e
m
a
n
g
g
i
l
a
n

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2497/Pdt.G/2022/PA.Pwt



4.

B
ia
y
a
P
N
B
P

5.

:

Rp

10.000.00

B
ia
y
a
R
e
d
a
k
si

6.

:

Rp

10.000,00

B
ia
y
a
M
a
t
e
r
ai

Jumlah : Rp 525.000,00
(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).